



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Selatan

- Pemohon** : Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Ir. H. Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait I** : Partai Nasdem
- Pihak Terkait II** : Partai Bulan Bintang
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu DPR RI Sulawesi Selatan III;
2. Bagian Perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
- Putusan Akhir**
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.
- Dalam Pokok Permohonan**
1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Putusan Sela, Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir, Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Persatuan Pembangunan Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Permohonan Pemohon terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Dapil DPR RI Sulawesi Selatan III dan Dapil DPRD Kabupaten Takalar 1. Bahwa terhadap Dapil DPR RI Sulawesi Selatan III yang melalui Putusan Sela Mahkamah

Konstitusi Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan: bahwa dalam posita Pemohon hanya mempersoalkan satu TPS, yaitu TPS 04 Kelurahan Tagari Talunglipu dan sejumlah kecamatan tetapi tidak secara jelas menyebut TPS, sementara dalam Petitum meminta penetapan perolehan suara Pemohon dengan penambahan 13.000 suara. Oleh karenanya, Mahkamah hanya mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya yaitu Dapil DPRD Kabupaten Takalar 1.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-Sulsel III-PPP-110-10-27, bukti T.001-Takalar 1-PPP-110-10-27]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan *a quo*, Partai Bulan Bintang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 sehingga tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, keterangan yang bersangkutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-001-Sulsel III-PPP-110-10-27, bukti T.001-Takalar 1-PPP-110-10-27]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142-10-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Takalar 1, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dari C-1 ke DAA-1 di 2 (dua) TPS sebesar 4 suara, yakni di TPS 2 Desa Moncong Komba berkurang sebesar 3 suara dan TPS 3 Kelurahan Rajaya berkurang sebesar 1 suara serta adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang dari C-1 ke DAA-1 di 9 (sembilan) TPS sebesar 59 suara yakni, di TPS 3 Kelurahan Kalabbirang bertambah 9 suara, TPS 1 Kelurahan Kalabbirang sebesar 3 suara, TPS 5 Kelurahan Patte'ne bertambah 1 suara, TPS 2 Desa Parang Ba'do bertambah 1 suara, TPS 10 Kelurahan Pattallasang bertambah 8 suara, TPS 4 Kelurahan Bajeng bertambah 1 suara, TPS 2 Kelurahan Pappa bertambah 2 suara, TPS 2 Kelurahan Bajeng bertambah 26 suara, TPS 1 Kelurahan Canrego bertambah 8 suara. (vide bukti P-3 sampai dengan P-13).

Bahwa Pemohon juga mendalilkan terdapat 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS 4 Desa Lassang pada tanggal 17 April 2019 diberikan 5 (lima) surat suara, yakni untuk pemilihan Capres, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan berdasarkan saksi di persidangan atas nama Akmal Tabib yang merupakan mantan Ketua KPPS TPS 4 Desa Lassang bahwa 1 (satu) diantara 2 (dua) orang pemilih tersebut bukan merupakan warga yang berdomisili di Takalar. Terkait hal tersebut, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 namun hanya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 serta saksi yang bernama Syamsul Hidayat dan Akmal Tabib.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 sampai dengan T-019-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 serta saksi bernama Sunardi, Saparuddin, dan Muhammad Zakir.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bahwa atas adanya selisih antara formulir Model C1 Hologram DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan koreksi atau perbaikan administrasi dengan cara membuka Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota, yakni di TPS 2 Desa Moncongkomba, TPS 3 Kelurahan Rajaya, TPS 3 Kelurahan Kallabbirang, TPS 1 Kelurahan Kallabbirang, TPS 2 Desa Parang Ba'do, TPS 4 Kelurahan Bajeng, TPS 2 Kelurahan Pappa. Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu dengan pelapor Makmur Mustakim, S.H., yang pada pokoknya melaporkan bahwa ada 2 (dua) warga ber-KTP Elektronik dengan alamat Jawa dan menggunakan 5 (lima) kertas suara untuk mencoblos. Oleh karena itu dilaksanakan Pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan mengenai laporan tentang hal-hal lainnya, Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, Prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan bukti surat bertanda bukti PK.27.18.117 sampai dengan bukti PK.27.5.152.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti C1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 3 Kelurahan Rajaya, TPS 3 Kelurahan Kalabbirang, TPS 1 Kelurahan Kalabbirang, TPS 5 Kelurahan Patte'ne, TPS 2 Desa Parang Ba'do, TPS 10 Kelurahan Pattallasang, TPS 4 Kelurahan Bajeng, TPS 2 Kelurahan Pappa, TPS 2 Kelurahan Bajeng, dan TPS 1 Kelurahan Canrego karena tidak ada kesesuaian antara jumlah suara sah yang tertulis dalam formulir C1 dengan jumlah total perolehan suara seluruh Partai Politik. Khusus untuk TPS 2 Desa Moncongkomba, Pemohon juga tidak melampirkan bukti C1 secara utuh di TPS 2 Desa Moncongkomba sehingga tidak dapat dibuktikan keakuratan dan kesamaan antara jumlah total suara seluruh parpol dengan jumlah suara sah di TPS tersebut. Pemohon tidak melampirkan bukti berupa DAA-1 sehingga Mahkamah tidak bisa menyandingkan suara Pemohon dari C1 ke DAA1 dan DA1 untuk melihat apakah ada perbedaan jumlah perolehan suara

Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon tentang 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan KTP-EL yang berdomisili di daerah lain namun diberikan 5

surat suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan KTP-EL seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak seluruhnya benar. Oleh karena berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu yang dipertegas kembali oleh Termohon dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 (vide Risalah Sidang tanggal 25 Juli 2019) pemilih yang menggunakan KTP-EL yang berdomisili di daerah lain hanya berjumlah 1 (satu) orang atas nama Kasmawati. Oleh karena itu telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena Kasmawati tidak membawa Formulir A5 namun telanjur diberikan surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemungutan suara ulang tersebut, Kasmawati tidak ikut memilih. Sementara itu, satu orang pemilih lain yang juga menggunakan KTP-EL ternyata adalah penduduk setempat dan hal itu dibenarkan oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa Lassang. Setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di atas, tidak lagi terdapat keberatan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.